



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 400.2.1/123/BUP-LK/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG
RESPONSIF GENDER (PPRG) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu adanya tim teknis yang memahami analisis terhadap anggaran responsif gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

17

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 463/301/DP3AP2KB/VII/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Wakil Pengarah membantu Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Penanggung Jawab bertugas sebagai penggerak dan bantuan teknis substansi PUG;
4. Wakil Penanggung Jawab membantu tugas Penanggung Jawab sebagai penggerak dan bantuan teknis substansi PUG;
5. Ketua bertugas menyusun panduan perencanaan Responsif Gender (RG);
6. Sekretaris bertugas menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan Gender Budget Statement.
7. Anggota bertugas sebagai pemberian pelayanan langsung kepada sasaran:
 - a. Meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan Renja, RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun selanjutnya yang dibuktikan dengan lembar Gender Budget Statement (GBS) dengan instrument Gender Analysis Pathway (GAP);
 - b. Meneliti/review/verifikasi dalam menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan PPRG;

7

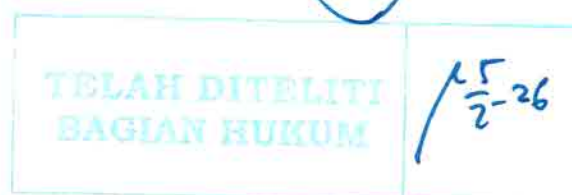
- c. Melakukan Sosialisasi analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG);
- d. Menyusun Peraturan/Instruksi Kepala Daerah tentang Pelaksanaan PPRG dalam penyusunan Renja, RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan kabupaten Lima Puluh Kota mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- f. Melakukan peningkatan kapasitas SDM bidang perencana di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG dan PPRG di Daerah;
- g. Meneliti dan memastikan pengintegrasian PUG dalam menyusun RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- h. Memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 13 Maret 2026

7 BUPATI LIMA PULUH KOTA, *[Signature]*

[Signature]
SAFNI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 400.2.1/123/BUP-LK/III/2026
TANGGAL : 13 MARET 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG
RESPONSIF GENDER (PPRG) KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Penanggung Jawab
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA)	Ketua
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA)	Sekretaris
7.	Inspektur Daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	Anggota
9.	Kepala Bidang SDM, Sospud dan Pemerintahan pada BAPELITBANGDA	Anggota
10.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKPD	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada DPPKBPPPA	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMDN)	Anggota
14.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (PPUPD) pada Inspektorat Daerah	Anggota
15.	Auditor pada Inspektorat Daerah	Anggota
16.	Fungsional Perencana Ahli Muda di Bidang SDM, Sospud dan Pemerintahan pada BAPELITBANGDA	Anggota

Y BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


SAFNI

TELAH DITELITI
ASAS HUKUM 